



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 2 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Duduk Rt. 02 / Rw. 03 Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 26 - 03 - 2018 atas nama mbah Jum.
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 19-12-2017 atas nama Bu Jum.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh lima ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 27-10-2014 atas nama B. Juminah.

Dikembalikan kepada saksi korban JUMINAH.

- 1 (satu) kaos pendek warna biru kombinasi putih hitam.
- 1 (satu) celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017 No.Pol : AE 5449 HQ NoKa MHIJM1116HK311240, No. Sin : JM11E1302832 berikut dengan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JIMIN Als BENDOL Bin PARNI pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Juminah di Ds.Garon Rt.02/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab.Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa JIMIN Als BENDOL Bin PARNI berangkat dari rumah Terdakwa mencari sasaran rumah kosong yang ditinggal penghuninya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih tahun 2017 Nopol AE 5449 HQ dengan memakai kaos pendek warna biru kombinasi putih hitam, jaket warna hitam, serta helm merk Honda warna hitam, dan Terdakwa melihat sebuah rumah milik saksi korban JUMINAH yang beralamat di Ds.Garon RT.02/Rw 02 Kec. Kawedanan Kabupaten Magetan terlihat sepi ditinggal penghuninya bekerja di sawah, kemudian sepeda motor terdakwa parkir di jalan depan rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan melepas helm yang terdakwa pakai, pada saat itu ada saksi MARSINEM yang lewat di jalan depan rumah saksi korban JUMINAH lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada saksi MARSINEM apakah ada yang jual kayu daerah sini atau tidak, kemudian dijawab oleh saksi MARSINEM tidak ada. Selang beberapa lama kemudian, setelah saksi MARSINEM berjalan menuju rumah tetangga dan kondisi sepi, lalu Terdakwa memastikan apakah rumah saksi korban dalam kondisi kosong atau tidak dengan mencoba mengetuk pintu sambil mengucapkan "kulo nuwun" dan benar rumah milik saksi korban JUMINAH dalam keadaan sepi.
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk lewat pintu samping rumah saksi korban yang tidak terkunci dan langsung menuju kamar, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban JUMINAH mengambil 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram dengan harga pembelian sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram harga pembelian sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram dengan harga pembelian Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam almari kamar yang tidak terkunci serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di bawah kasur dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menjual perhiasan tersebut kepada pedagang mas keliling di Pasar Legi Ponorogo dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menombok angka judi togel. Atas perbuatan Terdakwa, saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JUMINAH menderita kerugian kurang lebih Rp. 7.775.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas cincin salang lewat berat 4 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi terakhir kali menyimpan 1 (satu) buah perhiasan emas cincin salang lewat berat 4 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram tersebut di dalam almari kamar di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir menyimpan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di bawah kasur di tempat tidur Saksi di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi pada hari kejadian, sekitar pukul 07.00 WIB pergi meninggalkan rumah menuju ke sawah;
- Bahwa saat meninggalkan rumah, ada anak Saksi yang bernama Saksi MARSINEM sambil mengasuh cucu Saksi;
- Bahwa saat Saksi pulang dari sawah dan hendak menyimpan uang di bawah kasur, Saksi sudah tidak menemukan uang milik Saksi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di bawah Kasur;
- Bahwa Saksi saat itu juga tidak menemukan kunci almari yang biasanya Saksi letakkan di bawah kasur tempat tidur Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mengecek isi almari dan ternyata tumpukan baju telah berubah serta perhiasan emas sudah hilang, sedangkan kunci almari sudah berpindah di atas almari;
- Bahwa selanjutnya Saksi segera mencari saksi MARSINEM dan setelah Saksi tanyakan, ternyata Saksi MARSINEM tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk masuk ke kamar Saksi tidak ada pintunya, hanya ditutup tirai kain;
- Bahwa total kerugian Saksi atas kehilangan barang dan uang tersebut sekitar Rp7.775.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas berupa cincin salang lewat 4 gram Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pembelian dari Toko Mas Mulia Kendi tanggal 26-03-2018 atas nama mbh Jum, 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pembelian Toko Mas Mulia Kendi adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MARSINEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ialah anak dari Saksi JUMINAH;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi baru menyadari di rumah Saksi JUMINAH tepatnya di di Ds.Garon Rt.02/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab.Magetan telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram dengan harga pembelian sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram harga pembelian sekitar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram dengan harga pembelian Rp. 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam almari kamar yang tidak terkunci serta uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi JUMINAH pergi meninggalkan rumah bekerja menuju ke sawah;
 - Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Saksi JUMINAH;
 - Bahwa saat kejadian Saksi mengasuh anak sambil keluar dari rumah pergi ke rumah tetangga yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi JUMINAH;
 - Bahwa sebelum Saksi meninggalkan rumah Saksi JUMINAH menuju rumah tetangga, Saksi tidak mengunci pintu rumah Saksi JUMINAH;
 - Bahwa saat Saksi berjalan menuju ke rumah tetangga Saksi, Saksi sempat bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, helm warna hitam, kaos pendek warna biru kombinasi putih hitam, serta celana panjang warna hitam;
 - Bahwa laki-laki yang bertemu saksi menanyakan kepada Saksi "apakah ada yang menjual kayu di daerah sekitar sini?", dan Saksi menjawab tidak ada, lalu melanjutkan jalan ke rumah tetangga Saksi;
 - Bahwa seingat Saksi, laki-laki yang bertemu Saksi saat Saksi menuju rumah tetangga Saksi ialah Terdakwa sebagaimana yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa benar setelah saksi pulang dari rumah tetangga, Saksi ditanyakan oleh Saksi JUMINAH perihal uang dan perhiasan emas Saksi JUMINAH telah hilang dari tempat semula;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SIDIQ PRAYITNO,SH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi JUMINAH perihal kehilangan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram dengan harga pembelian sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram harga pembelian sekitar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram dengan harga pembelian Rp. 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam almari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang tidak terkunci serta uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerima laporan tersebut dari Saksi JUMINAH pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2021;

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan saat itu Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polres Magetan karena perkara lainnya, selanjutnya Saksi mengkonfirmasi dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram dengan harga pembelian sekitar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram harga pembelian sekitar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram dengan harga pembelian Rp. 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam almari kamar yang tidak terkunci serta uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi JUMINAH pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 di Desa Garon Rt. 02 / Rw. 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah perhiasan emas cincin salang lewat berat 4 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), di rumah Saksi JUMINAH di Ds.Garon Rt.02/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab.Magetan, tanpa seijin Saksi JUMINAH selaku pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju wilayah desa Garong Kecamatan Kawedanan untuk mencari target rumah kosong yang bisa diambil barang-barangnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017 No. Pol. AE 5449 HQ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kaos pendek warna biru kombinasi putih hitam, celana panjang warna hitam dan memakai jaket warna hitam serta helm merk Honda warna hitam;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Desa Garon, Terdakwa mengamati rumah Saksi JUMINAH yang terlihat sepi ditinggal penghuninya;
- Bahwa Terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya di depan rumah lalu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melepas helm yang digunakan;
- Bahwa saat Terdakwa turun dan berjalan ke rumah Saksi JUMINAH, Saksi JUMINAH berpapasan dengan Saksi MARSINEM dan Terdakwa pura-pura menanyakan tentang ada atau tidak orang yang menjual kayu di sekitar tempat tersebut dan setelah Saksi MARSINEM menjawab tidak ada, Saksi MARSINEM pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi JUMINAH mengetuk pintu sambil mengucapkan "...kulo nuwon...kulo nuwon..." untuk memastikan apakah ada orang atau tidak di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi JUMINAH melalui pintu samping yang tidak terkunci lalu masuk menuju kamar Saksi JUMINAH;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari-cari barang berharga di dalam kamar Saksi JUMINAH dan menemukan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari bawah kasur Saksi JUMINAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka almari Saksi JUMINAH yang tidak terkunci dan menemukan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar meninggalkan rumah Saksi JUMINAH melalui pintu yang sama sebagaimana Terdakwa masuk kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi JUMINAH;
- Bahwa Terdakwa telah menjual perhiasan tersebut kepada pedagang mas keliling di Pasar Legi Ponorogo dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menombok angka judi togel;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 26 - 03 - 2018 atas nama mbah Jum;

- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 19-12-2017 atas nama Bu Jum;

- 1 (satu) lembar Nota pembelian perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh lima ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 27-10-2014 atas nama B. Juminah;

- 1 (satu) kaos pendek warna biru kombinasi putih hitam;

- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017 No.Pol : AE 5449 HQ NoKa MHIJM1116HK311240, No. Sin : JM11E1302832 berikut dengan kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas cincin salang lewat berat 4 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), di rumah Saksi JUMINAH di Ds.Garon Rt.02/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab.Magetan, yang seluruhnya merupakan milik Saksi JUMINAH, dan perbuatan Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI tersebut diawali pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARNI berangkat dari rumah menuju wilayah desa Garong Kecamatan Kawedanan untuk mencari target rumah kosong yang bisa diambil barang-barangnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017 No. Pol. AE 5449 HQ, dan saat itu Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI menggunakan kaos pendek warna biru kombinasi putih hitam, celana panjang warna hitam dan memakai jaket warna hitam serta helm merk Honda warna hitam, sesampainya Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI di Desa Garon, Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI mengamati rumah Saksi JUMINAH yang terlihat sepi ditinggal penghuninya;

- Bahwa Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI kemudian memarkir sepeda motornya di depan rumah lalu Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI turun dari sepeda motor lalu melepas helm yang digunakan, pada saat Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI turun dan berjalan ke rumah Saksi JUMINAH, Saksi JUMINAH berpapasan dengan Saksi MARSINEM dan Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI pura-pura menanyakan tentang ada atau tidak orang yang menjual kayu di sekitar tempat tersebut dan setelah Saksi MARSINEM menjawab tidak ada, Saksi MARSINEM pergi meninggalkan Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI, kemudian Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI berjalan menuju rumah Saksi JUMINAH mengetuk pintu sambil mengucap "...kulo nuwon...kulo nuwon..." untuk memastikan apakah ada orang atau tidak di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI masuk ke rumah Saksi JUMINAH melalui pintu samping yang tidak terkunci lalu masuk menuju kamar Saksi JUMINAH, setelah itu Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI mencari-cari barang berharga dari dalam kamar Saksi JUMINAH dan menemukan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari bawah kasur Saksi JUMINAH, selanjutnya Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI membuka almari Saksi JUMINAH yang tidak terkunci dan menemukan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram lalu Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI mengambilnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI keluar meninggalkan rumah Saksi JUMINAH melalui pintu yang sama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI masuk kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi JUMINAH;

- Bahwa Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas cincin salang lewat berat 4 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin Saksi JUMINAH selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI telah menjual perhiasan tersebut kepada pedagang mas keliling di Pasar Legi Ponorogo dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menombok angka judi togel;

- Bahwa total kerugian Saksi JUMINAH atas kehilangan barang dan uang tersebut sekitar Rp7.775.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi JUMINAH, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas cincin salang lewat berat 4 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), di rumah Saksi JUMINAH di Ds.Garon Rt.02/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab.Magetan, yang seluruhnya merupakan milik Saksi JUMINAH, dan perbuatan Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI tersebut diawali pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI berangkat dari rumah menuju wilayah desa Garong Kecamatan Kawedanan untuk mencari target rumah kosong yang bisa diambil barang-barangnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017 No. Pol. AE 5449 HQ, dan saat itu Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI menggunakan kaos pendek warna biru kombinasi putih hitam, celana panjang warna hitam dan memakai jaket warna hitam serta helm merk Honda warna hitam, sesampainya Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI di Desa Garon, Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI mengamati rumah Saksi JUMINAH yang terlihat sepi ditinggal penghuninya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI kemudian memarkir sepeda motornya di depan rumah lalu Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI turun dari sepeda motor lalu melepas helm yang digunakan, pada saat Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI turun dan berjalan ke rumah Saksi JUMINAH, Saksi JUMINAH berpapasan dengan Saksi MARSINEM dan Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI pura-pura menanyakan tentang ada atau tidak orang yang menjual kayu di sekitar tempat tersebut dan setelah Saksi MARSINEM

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt



menjawab tidak ada, Saksi MARSINEM pergi meninggalkan Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI, kemudian Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI berjalan menuju rumah Saksi JUMINAH mengetuk pintu sambil mengucapkan "...kulo nuwon...kulo nuwon...." untuk memastikan apakah ada orang atau tidak di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI masuk ke rumah Saksi JUMINAH melalui pintu samping yang tidak terkunci lalu masuk menuju kamar Saksi JUMINAH, setelah itu Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI mencari-cari barang berharga dari dalam kamar Saksi JUMINAH dan menemukan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari bawah kasur Saksi JUMINAH, selanjutnya Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI membuka almari Saksi JUMINAH yang tidak terkunci dan menemukan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram lalu Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI keluar meninggalkan rumah Saksi JUMINAH melalui pintu yang sama sebagaimana Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI masuk kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi JUMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas cincin salang lewat berat 4 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin Saksi JUMINAH selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI telah menjual perhiasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pedagang mas keliling di Pasar Legi Ponorogo dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menombok angka judi togel;

Menimbang, bahwa total kerugian Saksi JUMINAH atas kehilangan barang dan uang tersebut sekitar Rp7.775.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 26 - 03 - 2018 atas nama mbah Jum, 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 19-12-2017 atas nama Bu Jum, 1 (satu) lembar Nota pembelian perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram Rp. 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh lima ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 27-10-2014 atas nama B. Juminah,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kepemilkannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi JUMINAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos pendek warna biru kombinasi putih hitam, 1 (satu) celana panjang warna hitam, oleh karena telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017 No.Pol : AE 5449 HQ NoKa MHIJM1116HK311240, No. Sin : JM11E1302832 berikut dengan kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4 gram Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 26 - 03 - 2018 atas nama mbah Jum.

- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas berupa cincin salang lewat berat 4,950 gram Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 19-12-2017 atas nama Bu Jum.

- 1 (satu) lembar Nota pembelian perhiasan emas berupa cincin ring polos berat 6,770 gram Rp. 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh lima ribu rupiah) pembelian Toko Emas Mulia Kendi tanggal 27-10-2014 atas nama B. Juminah.

Dikembalikan kepada Saksi JUMINAH;

- 1 (satu) kaos pendek warna biru kombinasi putih hitam;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017 No.Pol : AE 5449 HQ NoKa MHIJM1116HK311240, No. Sin : JM11E1302832 berikut dengan kunci kontaknya;
- (satu) buah helm merk HONDA warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JIMIN Alias BENDOL Bin PARNI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, oleh kami, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SINDRA RIEFLY WARDHANA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh STEPHEN DIAN PALMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.
M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

SINDRA RIEFLY WARDHANA, S.H., M.H.